

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berfungsi sebagai perangkat kebijakan fiskal yang menjadi sumber utama pembiayaan publik sekaligus mekanisme redistribusi pendapatan, sehingga memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan Mardiasmo (2023:4-6), pajak tidak sekadar kewajiban fiskal negara untuk menanggung pengeluaran rutin maupun investasi pembangunan, melainkan juga alat kebijakan untuk menstabilkan perekonomian sekaligus memperkuat keadilan sosial. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal negara melalui optimalisasi penerimaan (Herlianur et al., 2025).

Sejalan dengan fungsi strategis tersebut, peran pajak dalam praktik fiskal nasional secara nyata terefleksikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana komponen pendapatan negara terdiri atas beberapa sumber, dengan sektor perpajakan sebagai kontributor terbesar sekaligus paling stabil (Nurtanto & Wulandari, 2024). Penerimaan pajak memiliki fungsi yang sangat vital karena menjadi dasar pembiayaan berbagai program sosial dan ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Melalui penerimaan pajak yang memadai, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas akses pendidikan yang berkualitas, serta memperkuat pelayanan publik secara keseluruhan (Simamora et al., 2024). Berbagai program tersebut

diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas masyarakat serta memperbaiki kualitas hidup secara berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Negara

(Dalam Triliunan)

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara Dan Hibah	Realisasi Pendapatan Perpajakan	Proporsi Perpajakan
2022	2.636	2.035	77,20%
2023	2.784	2.154	77,37%
2024	2.851	2.232	78,29%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Peneliti (2026)

Mengacu pada data yang terdapat dalam tabel 1.1, pada tahun 2022, proporsi pendapatan perpajakan terhadap total pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar 77,20%. Proporsi ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 77,37%, seiring dengan bertambahnya realisasi pendapatan perpajakan. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2024, di mana proporsi pajak mencapai 78,29%. Meskipun mengalami peningkatan yang relatif terbatas setiap tahunnya, data tersebut mengindikasikan bahwa pajak tetap menjadi kontributor dominan dalam struktur pendapatan negara, dengan porsi yang konsisten berada di atas 77%. Persentase ini memperlihatkan betapa besar ketergantungan pemerintah terhadap sektor perpajakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pajak menjadi instrumen utama dalam mendanai belanja negara, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi sosial, dan program pembangunan berkelanjutan.

Meskipun pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur pendapatan negara, tingkat pendapatan perpajakan di Indonesia hingga saat ini masih belum mencapai kondisi yang optimal dikarenakan tingkat ketaatan

masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, sebagaimana tercermin dari *tax ratio* nasional yang relatif rendah. Menurut Sinaga et al., (2023), *tax ratio* yang dihitung melalui perbandingan antara total pendapatan perpajakan dan Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pendapatan perpajakan. Sejalan dengan itu, Purnomolastu, (2021) menegaskan bahwa *tax ratio* juga mencerminkan tingkat kemampuan fiskal dan efektivitas otoritas pajak dalam menghimpun pendapatan dari aktivitas ekonomi nasional. Berikut ini adalah *tax ratio* Indonesia selama periode 2022-2024 :

Tabel 1. 2 *Tax Ratio* Indonesia pada Periode 2022-2024

(Dalam Triliunan)			
Tahun	Realisasi Pendapatan Perpajakan	PDB	<i>Tax Ratio</i>
2022	2.035	19.588	10,39%
2023	2.154	20.892	10,31%
2024	2.232	22.139	10,08%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Peneliti (2026)

Mengacu pada data yang terdapat dalam tabel 1.2, dapat diketahui bahwa *tax ratio* mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023, yakni dari 10,39% menjadi 10,31% atau turun sekitar 0,08%. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh pendapatan perpajakan pada tahun 2023 meningkat menjadi 2.154 triliun rupiah, namun pertumbuhan pendapatan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 20.892 triliun rupiah. Tren serupa berlanjut pada tahun 2024, ketika *tax ratio* kembali menurun menjadi 10,08%, yang disebabkan oleh laju pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan perpajakan.


Dengan demikian, walaupun pendapatan perpajakan secara nominal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, *tax ratio* justru mengindikasikan kecenderungan menurun karena pertumbuhan PDB berlangsung pada tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini sejalan dengan standar minimal *tax ratio* yang oleh *World Bank* disebut berada pada kisaran 15%, sebagaimana diungkapkan dalam temuan (Anggraini & Noviari, 2024). Sementara itu, nilai *tax ratio* Indonesia belum memenuhi nilai ambang yang ditetapkan, sehingga mengindikasikan bahwa kapasitas pendapatan perpajakan belum mampu mengikuti dinamika pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Tax ratio yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan Indonesia dalam mengumpulkan pendapatan perpajakan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi kondisi ini ialah berkembangnya metode penghindaran pajak, yang tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga menjadi masalah global yang menyebabkan kerugian besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia (Casta & Tanjung, 2025).

Mengacu pada *State of Tax Justice 2024* yang dipublikasikan oleh *Tax Justice Network* mengindikasikan bahwa Indonesia menanggung kerugian yang substansial sebagai konsekuensi dari praktik penghindaran pajak lintas batas. Laporan tersebut mengestimasi bahwa Indonesia kehilangan sekitar US\$2,8 miliar atau setara Rp44 triliun setiap tahunnya akibat penghindaran pajak lintas batas oleh korporasi dan individu berpenghasilan tinggi. Besarnya kerugian ini mengindikasikan masih lemahnya sistem pengawasan fiskal, serta keterbatasan dalam penegakan aturan transparansi pajak lintas yurisdiksi.

Sebagai upaya untuk mengecilkan dasar pengenaan pajak atas laba perusahaan, wajib pajak melakukan serangkaian tindakan yang dikenal sebagai penghindaran pajak dengan optimalisasi regulasi perpajakan yang dilakukan melalui mekanisme legal (*tax avoidance*) ataupun melalui praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum (*tax evasion*). Secara konseptual, *tax avoidance* dilakukan melalui perencanaan pajak yang memanfaatkan celah regulasi tanpa melakukan pelanggaran eksplisit, sedangkan *tax evasion* mencakup tindakan yang bersifat ilegal seperti menyembunyikan pendapatan atau memalsukan laporan keuangan (Hendrayanti & Fauziyanti, 2022).

Gambar 1.1 Sektor Utama Penyumbang Pajak Terbesar Di Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan

GoodStats

Sumber : Goodstats.co.id (2026)

Berdasarkan data pada gambar 1.1, pada sektor properti dan *real estate*, peningkatan pendapatan pajak masih relatif terbatas, yaitu sebesar 4,7%, menjadikan fenomena *tax avoidance* menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji. Rendahnya penerimaan pajak tersebut dapat menjadi salah satu bukti pendukung adanya praktik *tax avoidance* yang cukup signifikan dalam sektor

ini. Selain memiliki peran strategis dalam perekonomian melalui kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian, dan penciptaan lapangan kerja, sektor properti dan *real estate* juga mengindikasikan karakteristik pendapatan yang fluktuatif serta melibatkan berbagai skema pembiayaan, yang berpotensi menciptakan kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. (Nasirudin & Trisnawati, 2023).

Karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa potensi terjadinya tindakan *tax avoidance* pada sektor properti dan *real estate* tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin dalam berbagai praktik perpajakan yang terjadi di lapangan. Pada sektor properti dan *real estate*, indikasi *tax avoidance* dapat diamati pada PT BAPI yang terindikasi tidak mengungkapkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) secara benar untuk periode Agustus-Desember 2018 dan tidak melaporkan SPT pada rentang Januari-Desember 2019. Akibat kelalaian tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 2,9 miliar karena tidak dilakukan pemotongan dan penyetoran pajak atas pekerjaan konstruksi. Kasus ini bukan hanya pelanggaran tunggal, tetapi mencerminkan pola sistematis di mana korporasi besar memanfaatkan celah regulasi dan kerumitan sistem perpajakan untuk mengurangi kewajiban fiskal secara legal. Praktik tersebut terjadi dalam hubungan hukum antara PT BAPI dan PT APIK, di mana PT APIK bertindak sebagai pelaksana konstruksi pembangunan apartemen, sementara PT BAPI sebagai entitas yang diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan penyerahan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) gagal menjalankan kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.

Praktik *tax avoidance* ini menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi. *Capital intensity* merupakan faktor pertama yang memengaruhi *tax avoidance*, yang merefleksikan tingkat pemanfaatan dan investasi perusahaan terhadap aset tetap dalam aktivitas operasionalnya. Kenaikan tingkat *capital intensity* mengindikasikan peningkatan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, yang kemudian berujung pada kenaikan beban penyusutan (Masa et al., 2024). Dengan demikian, pengakuan beban penyusutan sebagai biaya akan berdampak pada penurunan laba fiskal, yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan meminimalkan kewajiban pajak melalui cara yang legal sesuai peraturan perpajakan (Viola & Baihaqi, 2023).

Temuan yang disampaikan oleh Sari & Indrawan (2022) mendukung hal tersebut, di mana *capital intensity* terkonfirmasi memberikan kontribusi terhadap *tax avoidance* karena adanya penggunaan beban depresiasi aktiva tetap sebagai pengurang laba fiskal. Namun demikian, penelitian Fatimah et al. (2021) memberikan hasil yang bertolak belakang yang mengisyaratkan bahwa *capital intensity* tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Hal tersebut menyiratkan bahwa meskipun proporsi aktiva tetap tinggi, perusahaan tidak selalu menggunakannya sebagai strategi penghindaran pajak.

Inventory intensity menjadi faktor kedua yang memengaruhi *tax avoidance*. *Inventory intensity* merujuk pada rasio persediaan terhadap total aktiva perusahaan. Karakteristik ini dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* melalui beberapa mekanisme akuntansi dan operasional yang berkaitan dengan

penilaian, pengelolaan, dan pelaporan persediaan (Widyaningsih, 2021). Tingginya *inventory intensity* pada perusahaan memberikan keleluasaan dalam memilih metode penilaian persediaan serta menggunakan berbagai estimasi akuntansi yang berdampak pada besarnya HPP dan laba kena pajak (Videya & Irawati, 2022). Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan menghasilkan laba yang dilaporkan lebih terbatas sehingga beban pajak menurun.

Konsisten dengan temuan studi Maulana et al. (2025) yang mengindikasikan adanya kontribusi positif *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*, di mana tingginya proporsi persediaan mendorong meningkatnya biaya penyimpanan dan perawatan persediaan yang dicatat sebagai beban, yang berdampak pada penurunan laba kena pajak dan menciptakan ruang bagi perusahaan dalam memanfaatkan celah kebijakan perpajakan secara legal. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Sari & Ajimat (2023) yang mengindikasikan bahwa *inventory intensity* tidak berkontribusi signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan faktor ketiga yang menjadi determinan *tax avoidance*, yang mengindikasikan orientasi perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Kondisi profitabilitas yang optimal dapat mendorong terjadinya *tax avoidance* sebab perusahaan dengan keuntungan besar akan menanggung kewajiban pajak yang lebih tinggi secara proporsional, sehingga manajemen cenderung berupaya memanfaatkan strategi untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar (Adhima & Yohanes, 2023). Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi umumnya memiliki sumber

daya keuangan yang memadai serta pengalaman yang lebih luas, sehingga mampu mengembangkan strategi penghindaran pajak yang lebih canggih, seperti pemanfaatan celah hukum dan penyederhanaan prosedur akuntansi.

Selaras dengan penelitian Tanjaya & Nazir (2021) yang mencerminkan bahwa peningkatan profitabilitas sejalan dengan meningkatnya praktik *tax avoidance* mengingat profitabilitas yang tinggi berkontribusi meningkatkan insentif dan kemampuan perusahaan dalam merancang strategi perencanaan pajak. Akan tetapi, hasil tersebut tidak selaras dengan temuan riset Cahyati et al. (2023) yang mencerminkan bahwa peningkatan profitabilitas diikuti oleh penurunan kecenderungan praktik *tax avoidance*, mengingat perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya menandakan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap ketentuan perpajakan dan menerapkan tata kelola yang lebih optimal, yang berimplikasi pada penurunan kecenderungan praktik penghindaran pajak.

Leverage menjadi faktor keempat yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* merepresentasikan porsi pembiayaan perusahaan yang didanai melalui utang. *Leverage* memengaruhi praktik *tax avoidance* melalui penggunaan beban bunga sebagai elemen yang mengurangi laba fiskal (Nugraha et al., 2023). Tingginya *leverage* perusahaan memberikan peluang yang lebih besar untuk optimalisasi penurunan laba kena pajak melalui pengakuan beban bunga secara legal. *Leverage* tinggi juga mendorong perusahaan mengoptimalkan efisiensi pajak guna menjaga keberlanjutan arus kas dan memenuhi kewajiban pembayaran bunga, sehingga dapat memicu strategi *tax avoidance* tambahan.

Selaras dengan penelitian Rahayu & Kurniawati (2025) yang mencerminkan bahwa peningkatan *leverage* sejalan dengan meningkatnya praktik *tax avoidance*, di mana meningkatnya pemanfaatan utang oleh perusahaan berimplikasi pada bertambahnya beban bunga yang dijadikan sebagai elemen yang menekan laba fiskal, kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya peluang perusahaan dalam menjalankan upaya penghindaran pajak yang dilakukan dalam koridor hukum. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil riset Sanjaya & Yuniarwati (2024) yang mengindikasikan bahwa *leverage* tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap *tax avoidance*, karena peningkatan *leverage* hanya meningkatkan penggunaan utang dan biaya bunga tanpa meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam mengintensifkan praktik penghindaran pajak.

Berbagai riset mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* mengindikasikan ketidakkonsistenan temuan penelitian, menyebabkan perlunya telaah lanjutan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih terintegrasi terhadap determinan praktik tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyertaan variabel *inventory intensity*, yang hingga saat ini masih jarang diuji dalam kaitannya dengan *tax avoidance*. Selain itu, periode penelitian ditetapkan pada 2022-2024, karena dalam rentang waktu tersebut muncul berbagai dinamika terkait praktik *tax avoidance*, yang dapat mempengaruhi keputusan manajerial dalam pengelolaan beban pajak. Mengacu pada penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti bermaksud melakukan studi lebih lanjut yang

dituangkan dalam judul “**Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024.**”

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini menguraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji sejauh mana *capital intensity* memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024.
2. Untuk mengetahui dan menguji sejauh mana *inventory intensity* memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024.
3. Untuk mengetahui dan menguji sejauh mana profitabilitas memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024.
4. Untuk mengetahui dan menguji sejauh mana *leverage* memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa kajian ini mampu menghasilkan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan dalam ranah akuntansi dan perpajakan, terutama dalam meningkatkan pemahaman terkait determinan yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate*. Selain itu, temuan kajian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur yang membahas pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap praktik *tax avoidance*, serta memberikan bukti empiris yang dapat memperkuat maupun melengkapi teori-teori yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, kajian ini diharapkan mampu menyajikan kegunaan yang positif bagi beragam pihak, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Kajian ini menghasilkan kontribusi berupa informasi terkait determinan internal perusahaan yang berpotensi berimplikasi terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi kebijakan keuangan, manajemen aset, serta kepatuhan perpajakannya.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Temuan kajian ini dapat dijadikan sebagai landasan pertimbangan untuk mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang memiliki kecenderungan lebih tinggi melakukan *tax avoidance*, sehingga dapat membantu DJP dalam mengembangkan pengawasan dan kebijakan yang lebih optimal.

3. Bagi Investor

Temuan kajian ini dapat memfasilitasi investor dalam menilai aspek *good governance* perpajakan perusahaan, yang tergolong sebagai salah satu indikator penting dalam proses penentuan keputusan investasi, terutama di sektor properti dan *real estate*.

4. Bagi Peneliti

Kajian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pembelajaran mengenai dinamika *tax avoidance* serta variabel-variabel yang memengaruhinya, sehingga bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran maupun praktik konsultan perpajakan.